

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lembata

Kabupaten Lembata adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya beragama Khatolik, Islam, Hindu, dan Budha. Untuk mata Pencaharian Penduduk Lembata adalah nelayan, wiraswasta, pegawai negeri sipil (PNS), petani dan peternak.

Secara astronomis Kabupaten Lembata terletak antara 8,04 – 8,40 derajat Lintang Selatan dan antara 123,57 – 122,38 derajat Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Lembata terdiri atas wilayah daratan dan wilayah laut. Luas wilayah daratan Kabupaten Lembata seluas 126.639 ha dan luas wilayah lautan seluas 3.353.995 ha. Wilayah kabupaten Lembata berbatasan dengan:

- Bagian Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Sawu
- Bagian Timur berbatasan dengan Selat Merica (Kab. Alor)
- Bagian Barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera

4.2 Gambaran Umum Desa Hadakewa

Desa Hadakewa merupakan salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Indonesia dan sebagai desa ibu kota Kecamatan Lebatukan. Desa Hadakewa juga sebagai desa dimana lahirnya tekad dan pernyataan perjuangan rakyat Lombok yang disebut dengan STATEMENT 7 MARET 1945 menuju Memorandum 7 Maret 1999.

Desa Hadakewa memiliki tiga kali pergantian nama mulai dari Ude kemudian dirubah menjadi Kewa Hada dan terakhir diganti menjadi Hadakewa. Sistem Pemerintahan yang dijalankan pada tahun 1940 s/d 1967, kampung Ude / Kewa Hada dipimpin oleh kepala – kepala Kampung yang dibantu oleh Temugung. Pada Tahun 1968 s/d 1983 Desa Hadakewa meliputi Rukun Kampung Ude, Kewela dan Kolibuto (sekarang Desa Merdeka). Tahun 1987 s/d 1995 Pemerintahan Desa Hadakewa meliputi, Dusun Ude, Dusun Merdeka dan Dusun Lerahinga. Pada Tahun 1996, Dusun Merdeka (Kewela dan Kolibuto) di mekarkan menjadi Desa Persiapan dan lepas dari Desa Induknya Hadakewa. Demikian Pula pada tahun 1997, Dusun Lerahinga dimekarkan menjadi Desa Persiapan dan pisah dari Desa Induknya.

4.2.1. Visi dan Misi Desa Hadakewa

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, potensi yang ada di Desa Hadakewa maka dapat dirumuskan Visi Desa 6 tahun kedepan yaitu :

“TRANSFORMASI MENUJU HADAKEWA BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”

“Misi”

1. Menciptakan Penataan Desa yang berkualitas melalui Program Tata Ruang Desa berbasis Produktivitas Ekonomi
2. Meningkatkan Pelayanan Publik dan keterbukaan informasi melalui Program Smart Village
3. Meningkatkan Produktivitas ekonomi masyarakat melalui Program Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan masyarakat
4. Menjadikan BUMDes sebagai penggerak Ekonomi Desa dengan memanfaatkan Potensi Desa
5. Meningkatkan kehidupan Desa secara Dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
6. Mewujudkan Masyarakat sejahtera aman Covid-19.

4.2.2. Pemerintah Desa Hadakewa

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa mulai dari pasal 6 sampai 10 disebutkan bahwa, kepala desa dan perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi yang diantaranya sebagai berikut

1. Kepala Desa
 - a) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.

- b) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintah, penetapan peraturan desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah
 - b. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
 - c. Pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

- a) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa
- b) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dibidang administrasi pemerintah

- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekretaris desa mempunyai fungsi
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

- a) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
- b) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah
- c) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan pemerintahan membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- c. Kaur pembangunan membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantu.

4. Kepala Dusun

- a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat

- c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT diwilayah kerjanya
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa, serta beberapa fungsi dari dusun antara lain :
 - a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
 - b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
 - d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan keterlibatan masyarakat
 - e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

4.2.3. Keadaan Geografis Desa Hadakewa

- a. Batas-Batas Wilaya Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

Tabel 4.1. Batas – Batas Wilaya Desa Hadakewa

Utara	: Teluk Waienga (Kecamatan Lebatukan)
Selatan	: Desa Illekimok (Kecamatan Atadei)
Timur	: Desa Lerahiga (Kecamatan Lebatukan)
Barat	: Desa Merdeka (Kecamatan Lebatukan)

Sumber : Website Resmi Desa Hadakewa

b. Keadaan Topografi Desa Hadakewa

Seacara umum keadaan geografis Desa Hadakewa terdiri dari pesisir pantai membujur dari arah timur sampai arat sedangkan arah selatan perbukitan dan hutan.

4.2.4. Keadaan Demografis Desa Hadakewa

Jumlah penduduk Desa Hadakewa sebesar 1120 jiwa dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki jiwa dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak jiwa. Berikut adalah perincian jumlah penduduk di Desa Hadakewa.

Tabel 4.2

**Jumlah Penduduk di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan
Kabupaten Lembata**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	543 jiwa

2	Perempuan	577 jiwa
Jumlah Total		1120 jiwa

4.2.5. Kondisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan hidup yang lebih baik. Pendidikan dapat mengembangkan karakter melalui berbagai macam kegiatan, seperti penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Untuk mengetahui keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dibawah ini dibuat klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di desa Hadakewa.

Tabel 4.3

**Jumlah penduduk di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan
Kabupaten Lembata berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Masuk Tk	32	24	56
2	Sedang Tk	11	15	26
3	Sedang SD/Sederajat	76	56	132
4	Sedang SLTP/Sederajat	29	37	66

5	Tamat SLTA/Sederajat	24	29	53
6	Sedang D-1 Sederajat	0	1	1
7	Sedang D-3 Sederajat	0	1	1
8	Sedang S-1 Sederajat	11	12	23
Jumlah		183	175	358

Sumber : Profil Desa Hadakewa Tahun 2023

4.3. Gambaran Objek Penelitian

4.3.1. Sejarah BUMDes 7 Maret

Sesuai diterbitkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan turunannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BumDes. Di mana pemerintah Desa dan masyarakat dapat mendirikan BumDes atas dasar inisiatif bersama. BumDes dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan kesejahteraan hidup masyarakat secara umum.

Berdasarkan Undang-undang dan peraturan di atas, maka muncul gagasan dari Kepala Desa Hadakewa bersama masyarakat melalui mekanisme musyawarah sebagai wujud demokrasi. Dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat, membahas isu-isu strategi salah satunya soal pendirian BumDes. Berdasarkan data inventarisasi potensi dan peta aset desa, forum musyawarah desa menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BumDes.

Dengan pertimbangan yang matang, Pemerintah Desa Hadakewa mendirikan BumDes pada tanggal pada 2017 dan di tetapkan pada tahun 2018.

Setelah BUMDes 7 Maret dibentuk, dalam perjalanannya mengalami banyak kendala antara lain minat dan perhatian dari masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung, meskipun sudah menjadi keputusan bersama. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras dari para pengurus BumDes serta motivasi dari Kepala Desa Hadakewa juga Aparat Desa, perlahan-lahan BumDes 7 Maret akhirnya pun mengalami pergerakan kemajuan yang lebih baik.